

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan penegakan protokol kesehatan dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease* 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

dan

BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 Nomor 02), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Deli Serdang.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Deli Serdang.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala DPMD adalah Pimpinan OPD yang membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa meliputi Kesekretariatan, Bina Pemerintahan Desa, Pelayanan Sosial Dasar, Pembangunan Kawasan dan Ekonomi Pedesaan serta Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

19. Pemilihan Kepala Desa serentak yang selanjutnya disebut Pilkades serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan, dapat dilakukan serentak satu kali atau bergelombang.
20. Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut Pilkades antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa diberhentikan dan sisa masa jabatannya lebih dari satu tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah Desa.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang dilaksanakan oleh BPD, khusus untuk pelaksanaan Pilkades antar waktu.
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.
25. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pilkades serentak.
26. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa serentak yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pilkades serentak adalah panitia pengawas tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menerima pengaduan pelanggaran, fasilitasi perselisihan dan penyelesaian perselisihan pada setiap tahapan Pilkades serentak.
27. Sub Kepanitiaan di Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* pada Panitia Pemilihan Kabupaten yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menerima pengaduan pelanggaran, fasilitasi perselisihan dan penyelesaian perselisihan serta melakukan sosialisasi, edukasi dan penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
28. Sekretariat Pemilihan Kepala Desa serentak tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat Pilkades serentak adalah organisasi yang dibentuk oleh Kepala DPMD untuk melakukan pekerjaan administrasi dalam mendukung pelaksanaan Pilkades serentak.

29. Panitia Seleksi adalah panitia pada tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memiliki tugas untuk melaksanakan seleksi tambahan dalam hal Pilkades serentak terdapat bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.
30. Panitia Pemilihan Kepala Desa serentak tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pilkades serentak.
31. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu, yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan antar waktu adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan Pilkades antar waktu.
32. Panitia Pengawas Pilkades antar waktu adalah panitia pengawas tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan pengaduan pada setiap tahapan Pilkades antar waktu serta melakukan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang.
33. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang mendaftar kepada Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
34. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu untuk mendapatkan Bakal calon.
35. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu dalam bentuk seleksi administrasi dan kelengkapan persyaratan Bakal calon untuk mendapatkan Calon Kepala Desa.
36. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal calon yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
37. Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pilkades serentak/Pilkades antar waktu.
38. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
39. Pemilih adalah penduduk Desa setempat dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
40. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam pelaksanaan Pilkades serentak.

41. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
42. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih dan/atau anggota keluarganya, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS pada pelaksanaan Pilkades serentak.
43. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
44. Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut Peserta musyawarah adalah unsur tokoh masyarakat, unsur Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Pemilihan antar waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan kesepakatan bersama antara Panitia Pemilihan antar waktu, BPD dan Penjabat Kepala Desa dalam rapat khusus.
45. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
46. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di dalam wilayah Desa setempat dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
47. Petugas Penyelenggara Pemungutan Suara Desa yang selanjutnya disebut PPPSD adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
48. Penjabat Kepala Desa adalah PNS yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
49. Penduduk Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
50. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2019*.
51. Hari adalah hari kerja yang digunakan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk bekerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama diseluruh Desa pada wilayah Kabupaten.
 - (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) adalah Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/ atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
 - (4) Ketentuan mengenai interval waktu pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (5) Dalam hal terjadi percepatan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Desa yang masa jabatan Kepala Desanya belum berakhir pada tahun pelaksanaan dimaksud, wajib mengikuti Pemilihan Kepala Desa secara serentak tersebut.
 - (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
 - (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat dilakukan dengan pemilihan Kepala Desa secara elektronik atau *e-voting*.
- (2) Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa secara elektronik atau *e-voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
 - (2) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebelum dilaksanakannya Pilkades antar waktu, Bupati atas usul Camat mengangkat PNS di lingkungan Kecamatan sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil musyawarah Desa.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Ketua DPRD, Kepala Kepolisian Resort, Komandan Distrik Militer dan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - b. satuan tugas penanganan COVID-19 Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kebutuhan.
- (4) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades serentak terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan Pilkades serentak lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan Pilkades serentak lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades serentak di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pilkades serentak dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;

- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades serentak; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19*, Bupati membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
- a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor dan Komandan Rayon Militer;
 - b. satuan tugas penanganan *COVID-19* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (7) Tugas Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkades serentak kepada Panitia Pemilihan, Bakal calon/Calon, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades serentak; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam Pilkades serentak kepada Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (8) Selain Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dibentuk:
- a. Sekretariat Pilkades serentak; dan
 - b. Panitia Pengawas Pilkades serentak.
- (9) Sekretariat Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dibentuk pada DPMD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMD.
- (10) Tugas Sekretariat Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (9), meliputi:
- a. membantu tugas Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. mempersiapkan administrasi surat menyurat;
 - c. menyusun jadwal dan tahapan penyelenggaraan Pilkades serentak berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan hari pemungutan suara Pilkades serentak;
 - d. menyusun rencana anggaran biaya penyelenggaraan Pilkades serentak;
 - e. membantu Panitia Seleksi untuk memeriksa hasil seleksi dalam hal Pilkades serentak terdapat Bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang.

- f. mempersiapkan naskah Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
 - g. mempersiapkan acara pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (11) Panitia Pengawas Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dibentuk di Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (12) Panitia Pengawas Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (11), terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Wakil Ketua;
 - c. Komandan Rayon Militer sebagai Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris;
 - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan sebagai anggota; dan
 - g. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan atau perangkat kecamatan lain yang ditunjuk oleh camat sebagai anggota.
- (13) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (12), meliputi:
- a. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades serentak;
 - b. mengawasi penyelenggaraan Pilkades serentak sesuai tahapan;
 - c. menerima laporan pengaduan dalam pelaksanaan Pilkades serentak;
 - d. menyelesaikan laporan pengaduan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkades serentak;
 - e. meneruskan temuan dan laporan pengaduan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atau Instansi yang berwenang; dan
 - f. memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti setiap laporan pengaduan.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (4) BPD membentuk Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur perangkat Desa, unsur LPM dan unsur tokoh masyarakat Desa.

- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang berdasarkan data jumlah DPS dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
 - (7) Susunan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (8) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal calon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara.
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (2) Dalam melaksanakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, Panitia Pemilihan dibantu oleh PPPSD.
- (3) Anggota PPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat di sekitar TPS yang bukan perangkat Desa.

- (4) Anggota PPPSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
8. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten; dan
 - e. bukan merupakan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
9. Ketentuan huruf g dan huruf l Pasal 19 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. bagi mantan terpidana yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih harus mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. dihapus; dan
 - m. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba);
10. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

- (1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali wajib melampirkan surat keterangan penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran dan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebelum pendaftaran.
 - (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala DPMD.
11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan persyaratan administrasi Bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi persyaratan pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.
- (5) Hasil penyaringan Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan oleh Panitia Pemilihan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati Deli Serdang cq. Kepala DPMD melalui Camat.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Dalam hal Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 19A berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal calon menjadi Calon.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 19A kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang masa waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu pelaksanaan Pilkades serentak pada gelombang berikutnya.
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa akibat penundaan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Dalam hal Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan 19A lebih dari 5 (lima) orang, maka akan diadakan seleksi tambahan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, pendidikan, usia dan seleksi ujian tertulis/wawancara.
- (8) Penetapan hasil seleksi tambahan oleh Panitia Seleksi disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan melalui Camat.
- (9) Penyampaian hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekaligus berisi pemberitahuan kepada seluruh Panitia Pemilihan untuk melakukan penetapan Calon.
- (10) Ketentuan mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan tanda coblos pada salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pemilih yang berhalangan hadir tidak dapat diwakilkan.
- (4) Kotak suara dibuat sebanyak jumlah TPS di Dusun.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah TPS sesuai dengan jumlah Dusun di Desa.
- (2) Lokasi, bentuk dan tata letak TPS di Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Lokasi TPS di Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dilaksanakan oleh PPPSD secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan dihadiri oleh para Calon dan saksi.
- (2) Dalam pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPPSD untuk memilih berdasarkan urutan kehadiran.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh PPPSD setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPSD wajib menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT di TPS;

- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di TPS oleh PPPSD dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, Panitia Pemilihan, BPD, Panitia Pengawas Pilkades serentak dan warga masyarakat.
 - (4) PPPSD membuat berita acara penghitungan suara hasil TPS yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
 - (5) PPPSD memberikan salinan berita acara penghitungan suara hasil TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar berita acara penghitungan suara hasil TPS di tempat umum.
 - (6) PPPSD menyampaikan kotak suara yang disegel dan salinan berita acara penghitungan suara hasil TPS serta kelengkapan pemungutan suara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Panitia Pemilihan pada hari yang sama dengan pelaksanaan penghitungan suara di TPS.
 - (7) Panitia Pemilihan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Desa dalam rapat pleno.
 - (8) Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dihadiri oleh:
 - a. saksi Calon;
 - b. PPPSD;
 - c. BPD; dan
 - d. Panitia Pengawas Pilkades serentak.
 - (9) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di Desa sampai dengan TPS terakhir dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan.
 - (10) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa yang selanjutnya ditandatangani oleh ketua dan anggota Panitia Pemilihan serta saksi Calon yang hadir.
 - (11) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tingkat Desa di tempat umum
 - (12) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi dasar bagi Panitia Pemilihan dalam menetapkan Calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (13) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (14) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara penghitungan suara di tingkat TPS dan Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Desa, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara tingkat Desa.
17. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Dalam hal terjadi penghentian pemungutan suara dan/atau perhitungan suara di TPS oleh Panitia Pemilihan/PPPSD, ketua Panitia Pengawas Pilkades serentak memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pemungutan suara ulang dan/atau perhitungan suara ulang.
 - (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kronologis penyebab penghentian pemungutan suara dan/atau perhitungan suara.
 - (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Camat selaku ketua Panitia Pengawas Pilkades serentak kepada Bupati.
 - (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan di kantor Kecamatan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya oleh Panitia Pengawas Pilkades serentak.
 - (5) Pelaksanaan pemungutan suara ulang dan/atau perhitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades serentak kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.
- (3) Camat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati cq Kepala DPMD selaku Sekretariat Pilkades serentak untuk proses penerbitan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pilkades serentak, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Panitia Pengawas Pilkades serentak melakukan mediasi dan fasilitasi atas sengketa hasil Pilkades serentak dengan mengundang pihak-pihak terkait, dan menyampaikan laporan kepada Bupati yang berisi rekomendasi bahwa pelaksanaan Pilkades serentak telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta dapat dilakukan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
 - b. Dalam hal Panitia Pengawas Pilkades serentak tidak dapat memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan kembali mediasi dan fasilitasi atas perselisihan hasil Pilkades serentak dengan mengundang pihak-pihak terkait, untuk mendapatkan putusan yang akan disampaikan kepada Bupati .
 - c. Putusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, berisi rekomendasi perihal diterbitkan atau tidak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.

20. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM COVID-19

21. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 38D, Pasal 38E, Pasal 38F dan Pasal 38G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Pelaksanaan tahapan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam kondisi bencana nonalam *COVID-19* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia Pemilihan dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - k. protokol kesehatan pencegahan *COVID-19* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 38B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD.

Pasal 38C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang meliputi kegiatan Penjaringan, Penyaringan, penetapan Calon, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan Penjaringan, Penyaringan, penetapan Calon, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *COVID-19* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *COVID-19* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:
 - a. Calon;
 - b. Panitia Pemilihan yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan dari LPM.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 38D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan pembatasan jumlah pemilih di TPS paling banyak 500 (lima ratus) DPT;
 - b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap DPT yang beraktifitas di luar Desa;
 - c. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *COVID-19* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - f. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *COVID-19* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan LPM
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

- (5) Dalam hal pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 38E

- (1) Calon, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C dan Pasal 38D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon, pendukung dan unsur lain yang terlibat, oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon oleh Sub Kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Sub Kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *COVID-19*.

Pasal 38F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *COVID-19* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pilkades serentak jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 38G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pilkades serentak kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pilkades serentak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan pelaksanaan Pilkades serentak paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
22. Ketentuan BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA, PNS,
PEGAWAI BUMN/BUMD dan PEGAWAI LAINNYA
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

23. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa,
BPD dan Perangkat Desa

Pasal 39

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pemberian izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Dalam hal sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan/tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa, Camat menunjuk salah seorang perangkat Desa sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.

24. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberhentikan terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon.

25. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal calon sampai selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa.

26. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 41

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Untuk mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, yang dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten mengenai jumlah pegawai yang berada

pada Perangkat Daerah Kabupaten tempat PNS yang mencalonkan diri bertugas dilengkapi Keputusan Bupati tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); dan

b. surat keterangan dari Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten bahwa PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.

(3) Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian melakukan kajian terhadap permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat izin tertulis.

(4) Izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah pegawai yang berada pada Perangkat Daerah Kabupaten dimana PNS yang mencalonkan diri bertugas, melebihi jumlah pegawai yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK); dan

b. PNS yang mencalonkan diri tidak sedang dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin.

(5) Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian tidak dapat diberikan, apabila PNS yang mencalonkan diri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

(7) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

27. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Calon Kepala Desa dari Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai Lainnya

Pasal 42

Bagi Pegawai BUMN/BUMD dan Pegawai lainnya yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

28. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1) Dihapus.

(2) Dihapus.

29. Ketentuan ayat (1) Pasal 44 diubah serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1) Pengawasan pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pengawas Pilkades serentak.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

30. Ketentuan Pasal 45 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Dihapus.

31. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Pelanggaran pada saat setiap tahapan Pilkades serentak dapat dilaporkan oleh masyarakat ataupun Bakal calon/Calon kepada Panitia Pengawas Pilkades serentak dan/atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis dengan memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
- c. nama dan alamat pelanggar;
- d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
- e. uraian kejadian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas Pilkades serentak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

(4) Panitia Pengawas Pilkades serentak mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.

(5) Panitia Pengawas Pilkades serentak menyelesaikan setiap pengaduan dan penyelesaian masalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan.

(6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Panitia Pengawas Pilkades serentak tidak dapat menyelesaikan pengaduan yang dilaporkan maka Panitia Pengawas Pilkades serentak meneruskan laporan pengaduan dimaksud kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

32. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memutuskan untuk menindak lanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh Panitia Pengawas Pilkades serentak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Kabupaten memerlukan keterangan tambahan untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima dari Panitia Pengawas Pilkades serentak.

33. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Laporan pengaduan yang merupakan unsur pidana dapat diteruskan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten atau Bakal calon/Calon kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

34. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Biaya Pilkades serentak dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDesa.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *COVID-19* dapat didukung dari APBDesa sesuai kemampuan Desa.

35. Di antara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 49A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49A

Panitia Pemilihan/Panitia Pemilihan antar waktu dilarang melakukan kutipan dalam bentuk apapun terhadap Bakal calon dan/atau Calon dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

36. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diselenggarakan khusus melalui musyawarah Desa, paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (3) Pilkades antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

37. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 - b. pembentukan Panitia Pemilihan antar waktu ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD dan bertanggungjawab kepada pimpinan BPD.
 - c. Panitia Pemilihan antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
 - d. pengajuan biaya Pilkades antar waktu dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan antar waktu terbentuk;
 - e. pemberian persetujuan biaya Pilkades antar waktu oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
 - f. pengumuman dan pendaftaran Bakal calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - g. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - h. Persyaratan administrasi Bakal calon adalah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Daerah ini;

- (2) Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan antar waktu memperpanjang masa waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Dalam hal Calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa Pilkades antar waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (5) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan atas perhitungan bahwa pelaksanaan musyawarah Desa tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (6) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi, maka Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenang sampai dengan terpilihnya Kepala Desa dalam pelaksanaan Pilkades serentak.
- (7) Dalam hal jumlah Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia Pemilihan antar waktu melakukan seleksi tambahan.
- (8) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan/atau
 - c. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

38. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan antar waktu;
 - b. pengesahan Calon yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan Calon oleh Panitia Pemilihan antar waktu dan Peserta musyawarah melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;

- d. pelaporan hasil Pilkades antar waktu oleh Panitia Pemilihan antar waktu kepada Peserta musyawarah; dan
 - e. pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
 - (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
 - (5) Jumlah Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

39. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Panitia Pemilihan antar waktu melaporkan hasil Pilkades antar waktu melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Ketua BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan antar waktu;
 - c. Camat meneruskan usulan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Kepala DPMD paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari BPD.

- (2) Pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI DELI SERDANG,

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

DARWIN ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 8
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,
PROVINSI SUMATERA UTARA, NOMOR 8-179/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



AWALUDDIN, SH
NIP. 19651231 198603 1 066

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 128/PUU-XIII/2015, maka ketentuan pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa khususnya terkait persyaratan Kepala Desa, dimana ketentuan bahwa calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran menjadi tidak berlaku lagi, artinya calon Kepala Desa bisa berasal dari luar Desa sepanjang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.

Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa ini juga dalam rangka menselaraskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang; antara lain pasal-pasal yang mengatur:

1. Mekanisme pemilihan Kepala Desa secara bergelombang melalui pemungutan suara secara elektronik atau e-voting.
2. Unsur Panitia Pemilihan Kabupaten, Sekretariat Pilkades serentak, Sub Kepanitiaan di Kecamatan, Panitia Pengawas Pilkades serentak, Panitia Pengawas Pilkades antar waktu, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan antar waktu dan PPSD;
3. Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten, Sekretariat Pilkades serentak, Sub Kepanitiaan di Kecamatan, Panitia Pengawas Pilkades serentak, Panitia Pengawas Pilkades antar waktu, Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan antar waktu dan PPPSD;
4. Persyaratan terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dihapus;
5. Ketentuan pencalonan bagi Kepala Desa Petahana, BPD, perangkat Desa dan LKD serta PNS, Anggota TNI/POLRI dan Pegawai lainnya;
6. Mekanisme pengaduan pelanggaran, fasilitasi perselisihan dan penyelesaian perselisihan pada pemilihan Kepala Desa;
7. Mekanisme apabila Calon yang memperoleh suara terbanyak sama;
8. Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*;
9. Mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu; dan
10. Ketentuan pembiayaan pemilihan Kepala Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 3

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang di Kabupaten dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten, kemampuan keuangan Daerah dan/ atau ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

ayat (7)

cukup jelas

Pasal 3A

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 4

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

ayat (8)
cukup jelas

ayat (9)
cukup jelas

ayat (10)
cukup jelas

ayat (11)
cukup jelas

ayat (12)
cukup jelas

ayat (13)
cukup jelas

Pasal 7

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
Pengertian kata “Wajib” harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan atau ditinggalkan.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa wajib oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat.

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
DPS diperoleh dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

ayat (7)
cukup jelas

ayat (8)
cukup jelas

ayat (9)
cukup jelas

Pasal 8

ayat (1)
huruf b
Biaya pemilihan yang diajukan kepada Bupati cq. Kepala DPMD melalui Camat yaitu cetak stempel, surat suara, kotak suara, surat panggilan, formulir daftar pemilih, formulir berita acara pelaksanaan pemungutan suara,

formulir berita acara pelaksanaan perhitungan suara, bantuan operasional BPD, bantuan operasional Panitia Pemilihan dan honor PPPSD.

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 19

huruf a
Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.

huruf b
Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh bakal calon diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,-

huruf c
Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh bakal calon diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,-

huruf d
Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang di legalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang.

huruf e
dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir.

huruf f
Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh bakal calon diatas kertas kertas bermaterai Rp. 10.000,-

huruf g
dihapus

huruf h
dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

huruf i

bagi mantan terpidana harus mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan melampirkan bukti pengumuman tertulis yang telah diletakkan/ditempelkan di tempat-tempat strategis di desa seperti di kantor desa dan/atau tempat-tempat umum yang mudah dilihat oleh penduduk desa.

huruf j

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya, sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

huruf k

dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh bakal calon di atas kertas bermaterai Rp. 10.000,- bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dan diketahui oleh camat.

huruf l

dihapus

huruf m

Surat Keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Pakam dan Surat keterangan bebas dari narkotika dan obat-obat terlarang dari Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pasal 19A

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

Pasal 22

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas.

ayat (8)
cukup jelas

ayat (9)
cukup jelas

ayat (10)
cukup jelas

Pasal 28

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

Pasal 30

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 31

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 33

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

ayat (8)
cukup jelas

ayat (9)
cukup jelas

ayat (10)
cukup jelas

ayat (11)
cukup jelas

ayat (12)
cukup jelas

ayat (13)
cukup jelas

ayat (14)
cukup jelas

Pasal 33A

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 35

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 36

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

Pasal 38A

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 38B

cukup jelas

Pasal 38C

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 38D

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

Pasal 38E

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas

Pasal 38F
cukup jelas

Pasal 38G
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas

Pasal 39
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas

Pasal 39A
cukup jelas

Pasal 40
ayat (1)
cukup jelas
ayat (2)
cukup jelas
ayat (3)
cukup jelas
ayat (4)
cukup jelas
ayat (5)
cukup jelas

Pasal 41

ayat (1)

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

ayat (2)

cukup jelas

ayat (3)

Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaia adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

ayat (4)

cukup jelas

ayat (5)

cukup jelas

ayat (6)

cukup jelas

ayat (7)

cukup jelas

Pasal 42

cukup jelas

Pasal 43

ayat (1)

dihapus

ayat (2)

dihapus

Pasal 44

ayat (1)

Pengawasan pelaksanaan Pilkades serentak adalah proses pengawasan seluruh pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara dan penetapan agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2)

dihapus

ayat (3)

dihapus

Pasal 45

dihapus

Pasal 46

ayat (1)

cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

Pasal 47

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 48

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

Pasal 49

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 49A

cukup jelas

Pasal 50

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

Pasal 51

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

ayat (6)
cukup jelas

ayat (7)
cukup jelas.

ayat (8)
cukup jelas

Pasal 52

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas

ayat (4)
cukup jelas

ayat (5)
cukup jelas

Pasal 53

ayat (1)
cukup jelas

ayat (2)
cukup jelas

ayat (3)
cukup jelas